

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 21 TAHUN 1995.

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) DAN IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (UUG)  
BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri, dalam mendorong dan meningkatkan Penanaman modal dengan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dalam rangka upaya Deregulasi, maka dipandang perlu untuk menindak - lanjuti kedua Peraturan tersebut;
- b. bahwa agar maksud pada huruf a tersebut diatas dapat direalisasikan, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Nomor : 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor : 14 dan Nomor : 450;
2. Undang-undang Nomor : 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 57 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1288);
3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73);
4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
5. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3274);

6. Peraturan Pemerintah .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor : 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor : 25);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor : 10);
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
12. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin - Nomor : 14 Tahun 1993 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

#### BAB I

#### KEBERTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

b. Pemerintah Daerah ...

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah - Tingkat II Musi Banyuasin.
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- g. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana - dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- h. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
- i. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.
- j. Penanam Modal adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968.
- k. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas Rencana Penggunaan lahan dalam suatu Wilayah tertentu - dengan maksud untuk Pembebasan hak atas Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- l. Izin mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1987.

m. Izin Undang-undang....

- m. Izin Undang-undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi Tempat-tempat Usaha berdasarkan - pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomor : 226 yang telah diubah dan disempurnakan ter - akhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor : 14 dan Nomor : - 450.
- n. Sempadan adalah batas suatu lokasi tanah terhadap tanah orang Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum.
- o. Uang Sempadan adalah biaya pengukuran batas suatu lokasi - tanah terhadap tanah orang perorangan, Pemerintah atau Ba - dan Hukum.
- p. Persil adalah luas lokasi tanah orang perorangan, Pemerin - tah atau Badan Hukum.
- q. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan pemeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup mau - pun terbuka sesuai kondisi lingkungan.
- r. Prosentase Maksimal 2 % adalah angka prosentase tertinggi untuk perkalian dalam komponen perhitungan retribusi IMB.
- s. Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang di - tetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.
- t. Index Gangguan adalah angka index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri.

## BAB II

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### BAGIAN PERTAMA

#### PERMOHONAN

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri yang akan Mendirikan Bangunan dan sarana pemunjangnya wajib me - ngajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana ter - cantum dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Bupati Ke - pala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Permohonan IMB Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Industri atau me - lalui Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupati melalui Ke - pala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Permohonan .....

- (4) Permohonan IMB diajukan dengan mengisi formulir yang formatnya seperti pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA  
PERSYARATAN

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penanda tangan permohonan;
- c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
- d. Surat Kuasa apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- e. Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
- g. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Rekaman Rencana Tata Bangunan dan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui Bupati dengan menunjukkan lokasi kapling untuk Bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

BAGIAN KETIGA  
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB)

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan Permohonan IMB dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini Pemohon membayar Retribusi.

(5) Setelah melunasi .....

- (5) Setelah melunasi Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini pemohon dapat melaksanakan Pembangunan Bangunan secara Fisik.
- (6) Setelah Bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah diakreditasi;
  - b. Gambar siap Bangunan (as-built drawings);
  - c. Rekaman bukti pembayaran Retribusi.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan IMB.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan selambat-lambatnya 12. (Dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

### BAB III

#### IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)

##### BAGIAN PERTAMA

##### PERMOHONAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan bagi perusahaan industri wajib memiliki Izin Undang-undang Gangguan (UUG) kecuali bagi Perusahaan yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi didalam Kawasan Industri.
- (2) Permohonan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Permohonan Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan sesuai contoh Formulir yang formatnya seperti pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA .....

BAGIAN KEDUA  
PERSYARATAN

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
- b. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan Industri;
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah;
- f. Rancangan tata letak Instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan Industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
- g. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Bagan alir Proses Produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan Bagan alir Pengolahan Limbah.

BAGIAN KETIGA  
PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN (UUG)

Pasal 8

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar Retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah Persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG).

Pasal 9

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati menerbitkan Izin Undang-undang Gangguan (UUG).

(2) Jangka waktu .....

- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Undang-undang Gangguan selambat-lambatnya 32 (Tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak Permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Izin Undang-undang Gangguan (UUG) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi, dan setiap 5 tahun wajib mendaftarkan ulang.

BAB IV  
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

Objek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri.

Pasal 11

Subjek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas bangunan industri dan kawasan industri dalam rangka Penanaman modal diwajibkan memiliki IMB dan atau izin UUG dari Bupati Kepala Daerah.

BAB V  
RETRIBUSI ATAS IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG  
UNDANG GANGGUAN (UUG)

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :  
$$RIMB = IB \times THIB \text{ per } M^2 \times 1,5 \%$$
- (2) Selain dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diwajibkan membayar biaya Formulir sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh-ribu rupiah ).

Pasal 13

- (1) Besarnya Retribusi pemberian Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) diperhitungkan sebagai berikut :  
$$RUUG = TL \times IL \times LRTU$$
- (2) Mengenai Tarif Lingkungan, Index Lokasi, dan Index Gangguan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Selain dikenakan Retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan membayar uang Administrasi berupa biaya formulir Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah )

Pasal 14

Sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, lambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja disetor langsung ke Kas Daerah Tingkat II Madi Banyuwangi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemberian Izin - izin bagi Perusahaan Industri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Ketua IKPMD Propinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat - I Sumatera Selatan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN BANGSI

Pasal 16

- (1) Semua kegiatan Pembangunan yang mempergunakan ruang / perwil yang diawasi dan dikendalikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk.
- (2) Apabila terdapat bangunan - bangunan industri baru tanpa izin ( bangunan liar ) seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilik bangunan diwajibkan untuk segera memenuhinya kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan apabila sudah diperingatkan (lisan maupun tertulis) tetapi tidak diindahkan, maka bangunan tersebut akan dibongkar paksa tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, tanpa dapat menuntut.
- (3) Bagi bangunan industri yang diperuntukkan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini sedang didirikan / dibangun, sementara Izin Mendirikan Bangunannya belum ada, maka pemilik bangunan harus menghentikan kegiatan pembangunannya sampai yang bersangkutan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Bagi Bangunan industri yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik diharuskan mengurus izin Mendirikan Bangunan dengan biaya perizinan menurut ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap Pemegang Izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang - Undang Ganguan, yang tidak memenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dicabut - sengkai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang - undang Ganguan.

Pasal 18

Apabila perusahaan industri dalam melaksanakan kegiatannya menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikomarkan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan dan atau denda sebesar - besarnya Rp<sup>3</sup> 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dil lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada peruntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 15 November 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN



H. MUHAMMAD, SH.  
NIP. B. - 1225/U.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II




H. ARIFFIN DJALIL.  
NIP. B. - 1467/D

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS

Tanggal: 5 MEI 1997  
Nomor: 306/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Uj. Kepala Biro Hukum,



BUSTAM ABUNAWAR, SH  
Kab. Tingkat II NIP: 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Nomor : 10 Tahun : 1997  
Tanggal : 16 JUNI 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN CIK ATIM  
NIP. 010049159



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA**

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 236 Telp. (0714) 321301 Fax. (0714) 321880 Sekayu

Sekayu, ~~08 OKTOBER~~ 2001.

Nomor : 600/DPU – CK / 2001  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : Satu Berkas.  
Perihal : *Penyampaian Rancangan*  
*PERDA Tentang IMB.*

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Musi Banyuasin  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Pemerintah Kab. Muba  
di –

SEKAYU

Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PERDA No.7 Tahun 1999 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**CIPTA KARYA KAB. MUBA**

